



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 01/BPIP/SU/10/2018
NOMOR : 38/A/KS/X/2018**

**TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MENGGUNAKAN METODE *COMPUTER
ASSISTED TEST (CAT)* BKN**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (16-10-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. KARJONO**, Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 101/TPA Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang berkedudukan di Jl. Veteran III No. 2, Gambir, Jakarta Pusat, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. SUPRANAWA YUSUF**, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 90/TPA Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018 bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jl. Mayjend Soetoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Kepegawaian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018, tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
8. Surat Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI Nomor: B.40/BPIP/SU/10/2018 Tanggal 15 Oktober 2018; dan
9. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor A26-30/V 150-2/47 Tanggal 16 Oktober 2018.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang **Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menggunakan metode CAT BKN**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan seleksi Penerimaan Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi Penerimaan Pegawai di Lingkungan BPIP dengan menggunakan metode CAT BKN.
 - b. Mempercepat proses Seleksi Penerimaan Pegawai di Lingkungan BPIP.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) penerimaan pegawai di lingkungan BPIP dengan menggunakan metode CAT BKN.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Negara pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

(1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA** :

a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

1. Melaksanakan seleksi Penerimaan Pegawai di Lingkungan BPIP secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi.
2. Menyerahkan data peserta yang lulus seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi Penerimaan Pegawai di Lingkungan BPIP dengan metode CAT BKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak :

1. Menerima seluruh hasil penyelenggaraan seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
2. Menjadikan hasil seleksi sebagai dokumen masukan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** secara objektif dan tidak menyalahgunakan hasil seleksi.

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**

a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Menyusun materi soal TKD.
2. Menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK PERTAMA**.

3. Menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan metode CAT BKN.
 4. Melakukan penyelenggaraan seleksi sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.
 5. Menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi.

(3) Kewajiban **PARA PIHAK**

- a. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi.
- b. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

BAB V

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2018.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN, setiap peserta seleksi dibebankan biaya PNBPN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung/dibayarkan oleh pihak BPPI yang tata cara pembayaran ke Kas Negara akan diatur kemudian oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai Kode *Billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi CAT BKN.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian dengan menggunakan CAT tersebut disampaikan kepada BPIP dalam bentuk peringkat dalam format PDF, dan standar kelulusan ditentukan oleh BPIP.
- (2) Hasil seleksi penerimaan pegawai BPIP ini tidak dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Hal yang belum diatur dalam pelaksanaan TKD Pegawai di Lingkungan BPIP RI akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (16-10-2018) sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai 6.000,-, dan setelah ditandatangani **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



KARJONO

PIHAK KEDUA,



SUPRANAWA YUSUF